

BUKU AJAR

PEDOMAN PENGAJARAN PENDIDIKAN KEMARITIMAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DESA GILI INDAH NUSA TENGGARA BARAT



Penulis:

Nuraeni, S.Pd, M.Si

Sarilah, S.Pd.I, M.Pd

Dr. Gunarti Dwi Lestari, M.Si, M.Pd

Dr. Wiwin Yulianingsih, M.Pd



Buku Ajar
Panduan Pengajaran Pendidikan
Kemaritiman Pada Pendidikan Anak Usia Dini
Desa Gili Indah Nusa Tenggara Barat

Buku Ajar
Panduan Pengajaran Pendidikan
Kemaritiman Pada Pendidikan Anak Usia Dini
Desa Gili Indah Nusa Tenggara Barat

Nuraeni, S.Pd., M.Si.
Sarilah, S.Pd.I., M.Pd.
Dr. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd.
Dr. Wiwin Yulianingsih, M.Pd.



Buku Ajar

Panduan Pengajaran Pendidikan

Kemaritiman Pada Pendidikan Anak Usia Dini

Desa Gili Indah Nusa Tenggara Barat

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Nuraeni, S.Pd., M.Si.

Sarilah, S.Pd.I., M.Pd.

Dr. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd.

Dr. Wiwin Yulianingsih, M.Pd.

Editor: Siti Fatimah

Cetakan Pertama: September 2022

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I -: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
Dimensi : 21 x 29,7 cm
ISBN:

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan sehingga penyusunan buku ajar yang berjudul “Pedoman Pengajaran Pendidikan Kemaritiman Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Desa Gili Indah Nusa Tenggara Barat” telah dapat diselesaikan dan dapat dihadirkan kepada para pembaca. Semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat dan dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran kemaritiman.

Buku ini memuat pentingnya pelaksanaan pendidikan kemaritiman, kurikulum, media pembelajaran, serta penilaian untuk PAUD Kemaritiman. Selain itu juga, pada buku ini terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan dan harian yang dapat diadopsi ataupun diadaptasi oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, untuk penyempurnaan buku ini Penulis membuka lebar kritik dan saran dari pembaca untuk dapat menyempurnakan buku ini. Atas perhatian pembaca penulis ucapkan terimakasih.

Mataram, September 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TEMA HEWAN LAUT	9
BAB III TEMA TUMBUHAN LAUT	52
BAB IV TEMA TRANSPORTASI LAUT	113
BAB V TEMA PROFESI.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	137